



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : P. 02 / ITJEN / ITWIL 2 / KUM. 1 / 01 / 2018  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/ITJEN/SETITJEN/KUM/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Program Kerja Audit Tahunan Tahun 2018, telah ditetapkan audit kinerja penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai salah satu fokus audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. bahwa untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang belum diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu dilakukan audit;
  - c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit kinerja penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

/b. Peraturan...

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259);
- e. Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- f. Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan;
- i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN /KUM.11/2016;
- j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);

/k. Peraturan...

- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MenLHK-Setjen/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 975) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49 / MenLHK / Setjen/ DAS.2/ 5/2016
- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88);
- n. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.332/MENLHK/SETJEN/ DAS.0/7/2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara untuk melaksanakan RHL pada DAS Cimanuk Hulu dan DAS Citarum Hulu

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

#### Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan audit kinerja penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, gambaran umum RHL, pelaksanaan audit, serta laporan hasil kegiatan.

#### Pasal 2

Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan audit kinerja penyelenggaraan RHL adalah untuk menyamakan arah, sudut pandang dan fokus audit, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan bagi Eselon I terkait, dalam rangka mengawal berkurangnya lahan kritis seluas 5,5 juta Ha.

/Pasal 3...

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas penyelenggaraan RHL lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta lampirannya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 31 Januari 2018

INSPEKTUR JENDERAL



*(Handwritten signature)*

Imam Hendargo Abu Ismoyo  
NIP 19580305 198703 1 001